

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara sebagai subjek hukum internasional tentulah sering melakukan hubungan dengan negara lain demi berbagai kepentingan masing-masing. Seperti kepentingan politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan negara serta bentuk-bentuk kepentingan lainnya. Dalam melakukan hubungan internasional tidak selamanya berjalan lancar dan dapat menimbulkan suatu pertentangan karena perbedaan kepentingan. Pertentangan inilah yang disebut dengan konflik. Konflik antar negara dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti politik, ekonomi, ideologi, strategi militer, ataupun perpaduan antara kepentingan-kepentingan tersebut.¹Tidak sedikit pula konflik yang terjadi berujung pada penggunaan kekuatan bersenjata. Padahal dalam Piagam PBB yang mana merupakan salah satu bentuk kesepakatan atau perjanjian internasional telah menyebutkan dalam Pasal 2 ayat 3 bahwa

*“All memmbers shall settle their international dispute by peaceful means in such a manner that international peace and security, and justice, are not endangered”*²

Disini jelas dikatakan bahwa setiap negara harus menyelesaikan sengketa internasional mereka dengan jalan damai agar tidak membahayakan perdamaian dan keamanan internasional. Upaya penyelesaian sengketa secara damai ini merupakan tujuan utama dari adanya organisasi PBB. Namun dalam kenyataan masih ada konflik yang berujung pada penggunaan kekuatan bersenjata.

¹Sri Setia Ningsih Suwardi, *Penyelesaian Sengketa Internasional*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2006), hlm 1.

²Lihat Piagam PBB

Dapat kita lihat dalam catatan sejarah telah terjadi dua peristiwa penggunaan kekuatan bersenjata secara besar-besaran, yaitu pada Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Banyak dampak yang ditimbulkan sebagai akibat dari peristiwa tersebut, diantaranya korban jiwa, harta benda, hancurnya berbagai bangunan dan lahan dan sebagainya. Oleh karena dampak yang sangat besar tersebut maka negara-negara besar membuat suatu kesepakatan dan melahirkan organisasi Perserikatan Bangsa-bangsa (*United Nations*) untuk selanjutnya disingkat dengan PBB. Dimana tujuan dari pembentukan PBB ini dapat kita lihat pada Pasal 1 Piagam PBB yaitu, memelihara perdamaian dan keamanan internasional, mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa, mengadakan Kerjasama internasional, serta menjadi pusat penyelarasan segala tindakan-tindakan bangsa dalam mencapai tujuan Bersama.

Dapat kita lihat bahwa tujuan utama pembentukan PBB itu adalah untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia internasional. Oleh karena itu PBB melarang keras adanya penggunaan kekuatan bersenjata dalam hal apapun. Hal ini tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) yang berisi mengenai salah satu prinsip PBB :

*“All members shall refrain in their International relation from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state or in any other manner inconsistent with the purpose of the united nations.”*³

“Seluruh anggota dalam hubungan internasional mereka menjauhkan diri dari tindakan mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik sesuatu negara lain atau dengan cara apapun yang bertentangan dengan tujuan-tujuan Perserikatan Bangsa-bangsa.”⁴

Pasal ini dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa seluruh negara anggota PBB dilarang untuk menggunakan kekerasan yang mengancam setiap

³Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB

⁴Menurut terjemahan United Nation Centre (UNIC), dapat diakses secara online pada http://unics/common/documents/publications/uncharter/jakarta_charter_bahasa.pdf

kedaulatan negara lain. Berdasarkan pasal tersebut prinsip *non use of force* mengikat seluruh negara dalam tatanan Internasional, baik anggota PBB maupun tidak, hal itu berarti sudah disepakati bahwa Pasal 2 ayat (4) piagam PBB ini sudah menjadi hukum kebiasaan Internasional.⁵ Selain itu pasal ini juga merupakan realisasi dari prinsip hukum umum yaitu prinsip *peaceful coexistence*, yaitu prinsip yang menyatakan bahwa tiap negara harus hidup berdampingan secara damai.

Lanjut dalam Pasal 33 Piagam PBB juga menjelaskan apabila terjadi suatu sengketa internasional harus diselesaikan secara damai. Pasal 33 menyebutkan bahwa:

“The parties to any dispute, the continuance of which is likely to endanger the maintenance of international peace and security, shall, first of all, seek a solution by negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements, or other peaceful means of their own choice”

Dalam pasal Pasal 33 ini, PBB memberikan berbagai cara alternatif penyelesaian sengketa secara damai. Cara-cara tersebut yaitu dengan negosiasi, penyelidikan, mediasi, konsultasi, arbitrase, penyelesaian melalui badan-badan regional dan cara-cara damai yang serupa. Seharusnya cara-cara ini lah yang harus didahulukan sebelum menempuh upaya penggunaan kekuatan bersenjata.

Namun Pasal 2 ayat (4) bukan satu satunya ketentuan dalam piagam PBB mengenai penggunaan kekerasan. Ada juga ketentuan lain yang menjadi pengecualian terhadap ketentuan larangan secara umum tersebut yakni termuat dalam Pasal 51 yang memperbolehkan pembelaan diri (*self-defense*) maupun

⁵Aiden Warren dan Ingvild Bode, *Governing The Use of Force in International Relations* (Palgrave macmillan, England 2014) hal 11

pembelaan diri secara kolektif (*collective self-defense*).⁶ Selain itu juga masih ada beberapa klaim bentuk pembelaan diri yang masih menjadi perdebatan keabsahannya. Misalnya *Arm Reprisal, Counter-measures, Protection of National and Humanitarian Intervension, Preemitive Self-defense* dan sebagainya. Selanjutnya pada Pasal 42 juga menyebutkan

*“ should the Security Council considere that measures prvide for in article 41 would be inadequate or have proved to be inadequate,it my take such action by air,sea or land force as may be necessary to maintain or restore international peace and security. Such action may include demonstrasions, blockade, and other operation by air, sea, or land force of member the United Nations.”*⁷

Istilah kekuatan bersenjata digunakan dalam Pasal 42 di atas yang artinya dalam rangka demi menjaga perdamaian dan keamanan internasional (*“to maintain or restore international peace and security”*) dimana negara anggota PBB dapat menggunakan kekuatan bersenjata baik pasukan udara, laut, maupun darat.

Sejauh ini hukum internasional mengizinkan penggunaan kekuatan bersenjata dalam kondisi-kondisi tertentu. Yoanda mengutip pendapat dari Yoram Dinstein bahwa secara garis besar, kondisi tersebut adalah ketika sengketa bersenjata (*armed conflict*) sedang berlangsung dan ketika dalam keadaan yang mengharuskan suatu negara mengambil langkah pembelaan diri (*self defense*).⁸ Lanjut pendapat dari Martin Dixon MA, untuk tercapainya dua keadaan tersebut juga diatur parameter-parameter yang harus terpenuhi sebelum penggunaan kekuatan bersenjata oleh suatu negara benar-benar diakui dan menjadi sah dalam

⁶Aiden warren dan Ingvild bode,*Ibid*

⁷Pasal 42 Piagam PBB

⁸Yowanda,*Penggunaan Kekuatan Bersenjata Terhadap Kelompok Teroris Ditinjau Dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional*,lex et Societasis,vol.1/no.4/Agustus/2013. Hlm 23.

hukum internasional.⁹ Parameter tersebut mencakup: tingkat dari suatu sengketa bersenjata, status dari negara yang bersengketa, sumber dari serangan bersenjata yang terjadi, tindakan apa yang sudah diambil untuk mengatasi sengketa tersebut, sampai kepada laporan yang harus diserahkan kepada Dewan Keamanan.

Memang dalam dunia internasional, konflik atau pertentangan merupakan suatu hal yang wajar. Namun apabila sampai berujung pada penggunaan kekuatan bersenjata tentunya hal itu sangat memprihatinkan. Penggunaan kekuatan bersenjata dengan alasan apapun seharusnya menjadi pilihan terakhir dari cara penyelesaian sengketa. Oleh karena itu harus ada batasan yang jelas kapan dan bagaimana sebuah konflik itu boleh atau wajar untuk menggunakan kekuatan bersenjata.

Meskipun penggunaan kekuatan bersenjata telah diatur sedemikian rupa dalam Piagam PBB, ternyata masih ada beberapa negara yang melakukan tindakan kekerasan yang mengancam integritas wilayah dan kemerdekaan politik negara lain dengan berbagai alasan. Salah satunya yang terjadi pada tahun 2019 yang lalu. Negara Turki meluncurkan serangan besar-besaran ke wilayah yang dikuasai Kurdi di timur laut negara Suriah, tepatnya pada Rabu tanggal 9 oktober 2019 waktu setempat.¹⁰ Serangan bersenjata tersebut disebut dengan Operasi *Peace Spring* atau Operasi Mata air Perdamaian.

Dilansir dari CNN Indonesia, serangan ini mulai dilakukan oleh Turki setelah Amerika Serikat mulai menarik pasukannya dari wilayah utara Suriah. Hal ini tentu juga menjadi salah satu alasan Turki memulai penyerangan karena tidak

⁹Yowanda, *Ibid.*

¹⁰CNN Indonesia, *Turki Mulai Luncurkan Serangan ke Suriah, Warga Sipil Panik*, Jakarta, Oktober 2019, artikel online dapat dilihat pada <https://m.cnnindonesia.com/internasional/20191010072828-120-438261/turki-mulai-luncurkan-serangan-ke-suriah-warga-sipil-panik> diakses tanggal 21 september 2020 jam 20.04 WIB

khawatir lagi akan konfrontasi dengan pasukan AS. Lembaga pemantau konflik Suriah, *Syrian Observation for Human Right* (SOHR) yang berpusat di Inggris mengatakan setidaknya 16 milisi Kurdi tewas dalam serangan awal negara Turki tersebut.¹¹ Berlanjut ke serangan berikutnya yaitu dengan pemboman yang dilakukan oleh Turki dan berhasil menduduki kota-kota perbatasan. Puluhan orang tewas dalam serangan tersebut, dimana korban terdiri dari warga sipil dan pasukan dari kedua sisi. Hal ini tentu saja sangat memprihatinkan dan menimbulkan berbagai reaksi dari dunia Internasional. Ada yang pro dan ada juga yang kontra terhadap serangan Turki terhadap wilayah negara suriah tersebut.

Berikutnya diambil dari artikel Tempo, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan membela tindakan negaranya dengan mengatakan tujuan dari serangan tersebut untuk menghancurkan “koridor terror”. Lanjut Erdogan mengatakan bahwa Pasukan Kurdi sedang berusaha membangun kekuatan diperbatasan selatan Turki.¹² Turki menganggap pasukan Kurdi yang berada di utara Suriah tersebut sedang membangun kekuatan militer dan merupakan pasukan pembantu dari kelompok PKK atau Partai Pekerja Kurdistan yang mana telah lama berkonflik dengan negara Turki. Negara turki menganggap bahwa kelompok PKK tersebut merupakan kelompok teroris dan pasukan Kurdi dianggap telah membantu kelompok tersebut dalam melawan pemerintah Turki.

Negara Turki juga mengatakan ingin membuat zona aman disepanjang perbatasan Turki dengan Suriah. Zona aman yang terlepas dari kendali milisi Kurdi dan untuk selanjutnya akan diperuntukan bagi pengungsi Suriah yang

¹¹CNN Indonesia, Ibid.

¹²Tempo.co, *Mengapa Turki Menyerang Kurdi di Suriah?*, Jakarta, Oktober 2019, Artikel online dapat dilihat pada <https://dunia.tempo.co/read/1258097/mengapa-turki-menyerang-kurdi-di-suriah> diakses tanggal 22 september 2020 jam 21.05 WIB

berada di negara Turki. Mengutip dari data BBC News, serangan tersebut mengakibatkan ribuan warga sipil Suriah terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka demi mencari keselamatan dan keamanan bagi keluarga mereka. Menurut badan penyelamatan Internasional atau *International Rescue Committee* (IRC) Sekitar 70.000 orang telah meninggalkan rumah mereka, pengamat hak asasi manusia Suriah juga memberikan angka yang sama.¹³ Hal ini tentu akan terus berlanjut dan meningkat jika serangan masih terus dilanjutkan. Tidak hanya itu nasib dari para penduduk sipil terutama anak-anak menjadi terancam dan tidak menentu.

Hal ini tentu saja menyebabkan banyak respon dari dunia Internasional. Salah satunya Amerika Serikat yang mengecam keras tindakan tersebut. Dilansir dari BBC News, pemerintah Amerika Serikat telah menjatuhkan sanksi terhadap dua kementerian Turki dan tiga pejabat senior pemerintah Turki sebagai respon atas tindakan Negara Turki terhadap pasukan Kurdi di utara Suriah.¹⁴ Sementara itu, dari pemerintah Suriah memprotes tindakan Turki dengan cara mengirim pasukan ke perbatasan utara wilayah Kurdi yang sebelumnya sudah melakukan kesepakatan untuk memasuki wilayah tersebut. Menurut Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang dipimpin oleh Kurdi, kesepakatan yang ditekan pada Minggu, tiga belas oktober akan memungkinkan Suriah untuk mengerahkan pasukannya di sepanjang wilayah perbatasan yang di kuasai oleh Kurdi demi mengantisipasi

¹³BBC News Indonesia, *Serangan Turki di Suriah, Jumlah Korban Meninggal dan Pengungsi Melonjak*, Oktober 2019, Artikel Online dapat dilihat pada https://www.bbc.com/indonesia/dunia-50012968.amp#aoh=16007860797809&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=Dari%20%251%24s diakses tanggal 22 September 2020 jam 22.01 WIB.

¹⁴BBC News Indonesia, *Suriah "memasuki Manbij" yang Jadi Tujuan Turki*, 15 Oktober 2019, Artikel online, dapat diakses pada <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-50051215>.

serangan negara Turki.¹⁵ Lain halnya dengan respon negara Rusia. Pemerintah Rusia mengatakan bahwa Turki memiliki hak untuk mempertahankan diri, namun juru bicara pemerintah Rusia Kremlin Dmitry Peskov sebagai mana yang dimuat dalam berita Tempo mengatakan bahwa integritas wilayah Suriah harus dijaga dan bahwa semua pasukan militer asing dengan kehadiran ilegal harus meninggalkan Suriah.¹⁶

Memang dalam abad ke-20 ini bangsa Kurdi yang tersebar di berbagai wilayah negara di Timur Tengah mulai melakukan gerakan-gerakan politik untuk kepentingan mereka. Dan pasukan Kurdi yang ada di utara Suriah dicurigai oleh pemerintah Erdogan sebagai salah satu dalang yang menyokong organisasi PKK yang ada di Negara Turki. Namun apakah pasukan Kurdi memang bertanggung jawab atas kecurigaan tersebut dan apakah Kurdi dapat menjadi subjek serangan bersenjata dari Turki juga belum dapat dipastikan. Apakah ini hanya merupakan ketakutan pemerintah Turki akan serangan yang mungkin terjadi dikemudian hari atau alasan lainnya?

Dalam Pasal 51 Piagam PBB menyebutkan bahwa tindakan *self-defense* dapat dilakukan apabila ada serangan bersenjata terjadi. Namun bentuk dari serangan bersenjata tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut. Apakah serangan bersenjata tersebut harus berasal dari suatu negara atau bisa dari subjek lain yang bukan negara juga tidak dijelaskan dalam pasal ini. Oleh karena itu klaim Turki atas serangan tersebut perlu ditinjau lagi kebenarannya dalam hukum penggunaan kekuatan bersenjata.

¹⁵BBC News, *Ibid*

¹⁶Tempo.co, *Loc.cit*

Penggunaan kekuatan bersenjata haruslah mempunyai alasan yang kuat sebelum dilakukan oleh suatu negara. Mengingat besarnya dampak yang dapat ditimbulkan oleh penggunaan kekuatan bersenjata mulai dari korban jiwa, tempat tinggal, kesehatan, ekonomi dan sebagainya. Maka sudah sepatutnya penggunaan kekuatan bersenjata itu merupakan jalan terakhir yang harus ditempuh. Jika tidak dilaksanakan sesuai dengan protokol atau peraturan yang ada maka tentu akan menimbulkan masalah maupun persengketaan yang baru. Jalan penyelesaian masalah dengan jalur kekerasan yang diambil oleh pemerintah Turki mungkin perlu ditinjau kembali keabsahannya dilihat dari sudut pandang hukum penggunaan kekuatan bersenjata.

Alasan yang membenarkan penggunaan kekuatan bersenjata dalam Piagam PBB adalah dalam rangka *self-defense* dan penggunaan kekuatan atas otorisasi PBB. Sedangkan alasan Turki menyerang Kurdi di Suriah adalah untuk mengantisipasi teror yang mungkin akan terjadi dan juga untuk membuat zona aman disepanjang perbatasan utara Suriah. Alasan ini lebih mengarah kepada tindakan *anticipatory self-defense* atau tindakan antisipasi atau serangan pendahuluan. Namun apakah alasan ini dapat dibenarkan dalam Hukum penggunaan kekuatan bersenjata atau tidak, hal ini masih perlu untuk dikaji. Sementara itu dalam Pasal 51 Piagam PBB juga belum memberikan keterangan yang jelas sejauh mana tindakan *self-defense* ini dapat dilaksanakan.

Oleh karena belum jelasnya keabsahan alasan yang digunakan Turki dalam melakukan serangan terhadap Kurdi di Suriah, serta aturan-aturan yang belum jelas mengenai batasan penggunaan kekuatan bersenjata dalam peristiwa di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji tentang “ **Penggunaan Kekuatan**

Bersenjata Negara Turki Terhadap Pasukan Kurdi di Suriah Menurut Hukum Penggunaan Kekuatan Bersenjata “

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latarbelakang permasalahan diatas,maka perumusan masalah pada penulisan proposal penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut

1. Bagaimanakah penggunaan kekuatan bersenjata menurut hukum penggunaan kekuatan bersenjata?
2. Bagaimanakah penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara Turki terhadap pasukan Kurdi di Suriah menurut hukum penggunaan kekuatan bersenjata?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui bagaimana penggunaan kekuatan bersenjata menurut hukum penggunaan kekuatan bersenjata
2. Untuk mengetahui bagaimana penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara Turki terhadap pasukan Kurdi di Suriah menurut hukum penggunaan kekuatan bersenjata

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat menambah pengetahuan dan khasanah karya-karya ilmiah dibidang hukum, khususnya hukum internasional.

b. Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat dan dijadikan sebagai referensi bagi pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan khususnya pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum internasional dalam hal menyangkut mengenai legalitas penggunaan kekuatan bersenjata ditinjau dari Hukum Internasional

c. Hasil penelitian ini dapat juga menjadi sumbangan pemikiran dan menjadi pustaka di bidang hukum

d. Menambah literatur yang ada bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang terkait dalam penelitian ini, salah satunya bagi penulis sendiri diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis serta berbagai pihak yang membutuhkan. Penelitian ini juga menjadi suatu amal atau manfaat yang penulis coba berikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai suatu bentuk dedikasi atas ilmu yang telah dipelajari pada waktu kuliah dengan melakukan penelitian serta menyelesaikan pendidikan juga memberikan pengetahuan kepada peneliti mengenai bentuk pengaturan penggunaan kekuatan bersenjata.

E. Metode Penelitian

Penelitian secara harfiah didefinisikan sebagai tahap untuk mencari kembali sebuah kebenaran. Penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian

langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan tertentu.¹⁷

1. Jenis Penelitian

Penelitian pada kali ini menggunakan Metode Yuridis Normatif yang menekankan pada penelitian kepustakaan, artinya penelitian ini dilakukan dengan cara memperhatikan konvensi-konvensi, yurisprudensi dan hukum kebiasaan Internasional yang berlaku, serta pendapat para ahli hukum internasional. Hal penting dalam metode penelitian normatif ini adalah memerlukan banyaknya referensi buku untuk dapat menemukan bahan-bahan materi yang berhubungan dengan tinjauan yuridis penggunaan kekuatan bersenjata dilihat dari hukum internasional dan perkembangannya serta bahan-bahan bacaan resmi yang berhubungan dengan konflik Turki dengan pasukan Kurdi di Suriah

2. Sumber Data

Sama halnya seperti penelitian yang lain, penelitian hukum normatif juga mengenal penggunaan data untuk mendukung keberhasilan penelitian yang dilakukan. Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder sebagai sumber data utamanya, berbeda dengan penelitian hukum sosiologis yang sumber data utamanya adalah data primer. Data sekunder merupakan data yang umumnya telah dalam keadaan siap terbuat (*ready made*). Adapun sumber data berupa data sekunder yang biasa digunakan dalam penelitian hukum normatif terbagi menjadi

¹⁷Beni Ahmad Saebani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : CV.Pustaka Cevia, Hlm.18.

3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁸

a) Bahan Hukum Primer

- Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa (*United Nations Charters*)

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang dapat memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer yang memberikan penjelasan terhadap penelitian ini. Adapun bahan sekunder yang digunakan penulis adalah buku-buku bacaan, keterangan para pakar, hasil penelitian yang di publikasikan, jurnal hukum, makalah, dan lain sebagainya.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, surat kabar, dan internet

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu metode atau cara bagaimana suatu data dapat diperoleh. Pada penelitian kali ini data diperoleh dengan cara melakukan studi dokumen-dokumen yang ada dipergustakaan. Data diambil dari bahan-bahan bacaan yang ada di perpustakaan, berupa buku-buku, artikel-artikel, jurnal-jurnal, dan literatur lainnya. Penelitian kali ini mengambil bahan-bahan bacaan dari :

- 1) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas

¹⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986, hlm. 52

4. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan Hukum-hukum Internasional yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Data yang digunakan ialah data yang berhubungan dengan permasalahan yang kaji pada penelitian kali ini yaitu mengenai legalitas penggunaan kekuatan bersenjata oleh Negara Turki terhadap pasukan Kurdi yang berada di Suriah. Jadi sifat penelitian ini menggambarkan atau mendeskripsikan permasalahan yang terjadi dan mengkaitkannya dengan aturan-aturan hukum internasional yang berlaku.


5. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data kemudian mengolahnya. Pada tahapan ini dilakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Editing yaitu pada saat melakukan penelitian atau mengumpulkan data, harus dipastikan bahwa data yang dikumpulkan sesuai dengan pertanyaan atau rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini. Yang perlu dilakukan selama proses editing yaitu memperbaiki kesalahan data, juga dapat menambahkan informasi atau data yang belum lengkap .
2. Analisis data yaitu dimana pada tahapan ini menganalisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan serta norma-norma lain yang hidup dan berkembang di tengah-tengah

masyarakat.¹⁹ Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.²⁰

Kemudian dalam analisis data pada dasarnya tergantung pada jenis datanya, pada penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder saja, terdiri dari : bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Maka dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran dalam ilmu hukum.²¹ Berbeda dengan metode kuantitatif dimana tolok ukur data berupa angka, metode kualitatif ini lebih berupa mempelajari gejala-gejala alamiah yang selanjutnya dikaitkan sebelum ditarik suatu kesimpulan dari gejala tersebut.



¹⁹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 2013, Jakarta, Sinar Grafika. hlm. 105

²⁰Zainuddin Ali, *Ibid.* hlm. 6

²¹Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, rajawali grafindo Persada, 2012) hlm. 63